




JUAL BELI KOTORAN HEWAN SEBAGAI PUPUK TANAMAN ORGANIK : STUDI PERBANDINGAN IMAM ABU HANIFAH DAN MALIK BIN ANAS

Yudi Takyudin Hasan¹, Dadang Syaripudin², Ayi Yunus Rusyana³

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : ytakyudin@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i2.1037

Received: November 2024; Accepted: December 2024; Published: December 2024

Abstract : Currently, there are many methods applied in the field of agriculture, one of which is organic farming that uses organic materials as fertilizer. The most commonly used material is animal manure because it is easy to find and relatively inexpensive. However, the use of animal manure as fertilizer has sparked controversy in Islamic law. Scholars have differing opinions on this matter, with two main opposing views: some allow it, while others prohibit it. Among the scholars who permit it is Imam Abu Hanifah, while Imam Malik bin Anas is among those who prohibit it. This research is qualitative, employing methods that include: descriptive, to present the data and the opinions of both imams in detail; deductive, to analyze the general principles of buying and selling in Islamic law leading to a specific conclusion; inductive, to draw general conclusions from specific data; and comparative, to compare their views in order to find similarities, differences, and the strengths of their arguments. The results of this study are as follows: Imam Abu Hanifah establishes the ruling on the sale of impure items by referring to QS. Al-Baqarah: 29 and Al-Jatsiyah: 13, and using 'urf (custom or tradition) as a basis for consideration. Based on this principle, Imam Abu Hanifah holds that the sale of animal manure is *mubah* (permissible), because animal manure is not considered strictly impure in this context. His opinion is based on the Qur'an, Sunnah, and 'urf (the customs or traditions prevailing in society). On the other hand, Imam Malik bin Anas uses the Qur'an and hadith as primary sources, as other scholars do. Imam Malik refers to QS. Al-Baqarah: 275 in determining the ruling on buying and selling. Additionally, he uses the hadith of Prophet Muhammad SAW to explore the ruling. Based on this hadith, Imam Malik concludes that the use of carrion, even if it has other benefits, is still haram, as explained in QS. Al-Maidah: 3. Furthermore, Imam Malik also cites the words of the companions, such as those of Ibn Qasim, regarding the direct sale of manure. He also employs

the methods of *maslahah mursalah* and *istishab* to clarify the meaning of the hadith and to establish the existing rulings based on the legal provisions from the past.

Keywords: Buying and selling animal manure, Malik Bin Anas, Abu Hanifah.

Abstrak : Saat ini, terdapat banyak metode yang diterapkan dalam bidang pertanian, salah satunya adalah pertanian organik yang memanfaatkan bahan organik sebagai pupuk. Bahan yang paling sering digunakan adalah kotoran hewan karena mudah ditemukan dan relatif murah. Namun, penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk menimbulkan polemik dalam pandangan hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat terkait hal ini, dengan dua pandangan utama yang saling bertentangan : sebagian membolehkan, sementara yang lain mengharamkan. Di antara ulama yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah, sedangkan yang mengharamkan adalah Imam Malik bin Anas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan meliputi : deskriptif, untuk menyajikan data dan pendapat kedua imam secara rinci; deduktif, untuk menganalisis prinsip umum jual beli dalam hukum Islam menuju kesimpulan khusus; induktif, untuk menarik kesimpulan umum dari data khusus; serta komparatif, untuk membandingkan pandangan keduanya dalam menemukan persamaan, perbedaan, dan kekuatan argumen. Hasil penelitian ini yaitu : Imam Abu Hanifah menetapkan hukum menjual barang najis dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah : 29 dan Al-Jatsiyah : 13 serta menggunakan ‘urf (adat atau kebiasaan) sebagai dasar pertimbangan. Berdasarkan prinsip ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum jual beli kotoran hewan adalah *mubah* (boleh), karena kotoran hewan tidak dianggap najis secara mutlak dalam konteks ini. Pendapat beliau didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, dan ‘urf (adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat). Sedangkan Imam Malik bin Anas menggunakan Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber utama, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama lainnya. Imam Malik merujuk kepada QS. Al-Baqarah : 275 dalam menetapkan hukum tentang jual beli. Selain itu, beliau juga menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendalami hukum ini. Berdasarkan hadis tersebut, Imam Malik menetapkan bahwa penggunaan bangkai, meskipun memiliki manfaat lain, tetaplah haram, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 3. Selain itu, Imam Malik juga mengutip perkataan sahabat, seperti yang disampaikan oleh Ibn Qasim, terkait dengan jual beli kotoran secara langsung. Beliau juga menggunakan metode *maslahah mursalah* dan *istishab* untuk memperjelas makna dari hadis Nabi tersebut dan menetapkan hukum yang ada berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada masa lampau.

Kata kunci : Jual Beli Kotoran Hewan, Malik Bin Anas, Abu Hanifah.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadis memberikan pedoman menyeluruh bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam aspek muamalah. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah jual beli, yang tidak hanya mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, tetapi juga ketentuan yang jelas tentang barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian pada berbagai jenis barang yang diperjualbelikan, termasuk yang mungkin dianggap tidak lazim, seperti kotoran hewan.¹

¹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. by Rafik Patrajaya, K-Media (Yogyakarta: K-Media, 1981), LIII.

Kotoran hewan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, terutama dalam dunia pertanian. Sebagai pupuk organik, kotoran hewan banyak digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil pertanian. Namun, penggunaan kotoran hewan dalam konteks hukum Islam menimbulkan perdebatan. Sebagian ulama, seperti Imam Abu Hanifah, membolehkan jual beli kotoran hewan dengan alasan kemanfaatannya yang nyata, sementara ulama lainnya, seperti Imam Malik, melarang praktik tersebut karena kotoran hewan dianggap sebagai barang najis yang tidak memenuhi syarat sah jual beli.

Di sisi lain, kebutuhan akan pupuk organik terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor pertanian. Para petani, khususnya yang tinggal di wilayah minim sumber daya peternakan, sering kali mengandalkan kotoran hewan yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Dalam praktiknya, situasi ini memunculkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan keharusan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah jual beli kotoran hewan dapat dibenarkan dalam Islam, dan bagaimana pandangan ulama mengenai hal ini?

Menurut Imam Malik, tidak diperbolehkan menjual kotoran hewan karena dianggap najis dan tidak memenuhi syarat barang yang dapat diperjualbelikan.² Namun, para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang berasal dari hewan yang halal dimakan dapat dijual, khususnya untuk jual beli benda yang secara zat dianggap najis, seperti kotoran hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai, dan kulit bangkai, tidak sah dilakukan. Meskipun demikian, diperbolehkan menjual kotoran sapi, domba, unta, dan hewan sejenisnya karena barang-barang tersebut memiliki manfaat, terutama untuk digunakan sebagai pupuk dan kebutuhan lainnya.³ Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kotoran hewan yang memiliki manfaat dapat diperjualbelikan. Pandangannya didasarkan pada prinsip bahwa setiap sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia dianggap sah untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan, meskipun benda tersebut bernajis. Dalam hal ini, beliau juga membolehkan penjualan bangkai yang telah disamak atau disembelih, dengan akad yang lebih menyerupai upah daripada transaksi jual beli biasa. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan Hambali melarang secara mutlak jual beli barang-barang najis, termasuk anjing, khamar, dan kotoran hewan. Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya kesucian barang yang diperjualbelikan.⁴

Jual beli kotoran hewan juga berkaitan erat dengan konsep manfaat (*maslahah*) dan bahaya (*mafsadah*) dalam hukum Islam. Prinsip ini mengajarkan bahwa sesuatu yang

² Faqih Jamaluddin bin Umar, *Jāmi' al-Ummahāt* (Beirut: al-Yamamah, 570).

³ Muhammad Saleh, Alang Sidek, dan Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang,"

⁴ Muallim, 'Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)' (UIN ArRaniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

memberikan manfaat besar dan meminimalkan bahaya dapat dipertimbangkan untuk diterima. Oleh karena itu, meskipun kotoran hewan secara zat dianggap najis, penggunaannya yang luas dalam dunia pertanian menimbulkan pertanyaan apakah manfaatnya dapat mengatasi persoalan kenajisannya dalam konteks tertentu.

Dalam era ekonomi syariah yang semakin berkembang, kajian tentang hukum jual beli kotoran hewan menjadi relevan. Lembaga ekonomi berbasis syariah sering kali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam hal ini, hukum jual beli kotoran hewan dapat menjadi studi kasus menarik yang tidak hanya mencerminkan dinamika hukum Islam, tetapi juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan perbedaan pandangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli kotoran hewan menurut Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dalil-dalil yang digunakan oleh kedua imam, serta relevansi pendapat mereka dalam praktik ekonomi syariah saat ini.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau masalah tertentu melalui analisis yang mendalam dan interpretasi data. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Hanafi dan Malik mengenai hukum jual beli kotoran hewan. Data tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis.
- b. Metode deduktif, diterapkan dengan cara mengemukakan data-data yang bersifat umum mengenai prinsip jual beli dalam hukum Islam, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.
- c. Metode induktif, penelitian ini mengumpulkan data-data khusus dari sumber primer maupun sekunder. Data tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- d. Metode komperatif, digunakan untuk membandingkan pandangan Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah mengenai hukum jual beli kotoran hewan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kekuatan argumen dari masing-masing pendapat, sehingga dapat ditentukan pandangan yang lebih relevan dengan tujuan penelitian.

Data yang didapat dari penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Jual Beli dalam Perspektif Bahasa dan Istilah

Dalam bahasa Arab, istilah jual beli berasal dari kata *البيع*, yang memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *البيع* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya, yaitu *الشراء*, yang berarti membeli. Dengan demikian, istilah *البيع* tidak hanya mencakup makna jual, tetapi juga beli. Oleh karena itu, jual dan beli menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya secara konseptual berlawanan.⁵

Secara terminologi, para ahli memiliki beragam pendapat tentang definisi jual beli diantaranya :

- a. Definisi umum : Jual beli adalah pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara mengalihkan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya secara sukarela. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak harus saling merelakan hak milik atas barang atau uang yang diperjualbelikan.⁶
- b. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi : Dalam pandangan *syara'*, jual beli didefinisikan sebagai kepemilikan suatu harta, seperti uang, yang ditukarkan dengan barang atau jasa lain berdasarkan izin *syara'*. Transaksi jual beli yang diperbolehkan menurut *syara'* hanya yang memberikan manfaat bagi pembeli, dan pembayaran atas barang atau jasa tersebut harus sesuai aturan *syara'*.⁷
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar*: Jual beli dalam *syara'* adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan *tasharruf* (pengelolaan), yang dilakukan dengan lafaz *ijab* dan *qabul* sesuai tata aturan yang sah.⁸ Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa istilah *البيع* melibatkan tindakan *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menetapkan harga serta saling menyerahkan barang. Sementara itu, istilah *الشراء* menurut ulama Hanafiyah merujuk pada barang yang memiliki manfaat bagi manusia.⁹

Dari berbagai definisi yang disampaikan para ulama, dapat dipahami bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta yang dilakukan secara bermanfaat. Harta yang dimaksud bisa berupa benda fisik atau manfaat lain yang dapat diperoleh. Dua unsur utama dalam transaksi ini adalah *ijab* dan *qabul*. Dalam Islam, kegiatan jual beli tidak

⁵ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁶ Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1987).

⁷ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qar'ib Al-Muj'ib* (Dâr al-Ihya al-Kitab).

⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayatu Al-Akhyar* (Surabaya: Darul Iلمي).

⁹ Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', 11 (2014)

<<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>.

hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana tolong-menolong yang sangat dianjurkan untuk memperkuat hubungan sosial antar umat manusia.

Sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang paling umum dilakukan di seluruh dunia, jual beli melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan kompensasi kepada pihak lainnya. Aktivitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar bagi barang dan jasa. Selain itu, jual beli memberikan manfaat bagi produsen melalui peningkatan pendapatan, yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau memperluas produksi. Bagi konsumen, jual beli menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau.

Pendapat Abu Hanifah dan Malik bin Anas Mengenai Jual Beli Kotoran Hewan

Dalam kitab *al-Mabsuth* karya Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, tidak dijelaskan secara gamblang mengenai hukum jual beli kotoran hewan. Hal ini disebabkan karena kotoran hewan dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai dalam pandangan hukum pada saat itu. Berbeda dengan pendapat lainnya, dalam bab jual beli barang buruan, ada keterangan yang menunjukkan bahwa menjual sesuatu yang bersifat najis (termasuk kotoran) tidak diperbolehkan.

Terdapat perbedaan antara objek kajian yang ditulis oleh al-Syaibani dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Jika al-Syaibani membahas barang najis secara umum, maka penelitian ini menyempitkan objek kajian tersebut menjadi kotoran hewan. Perlu dicatat, kotoran hewan yang umumnya tidak digunakan pada masa itu kini memiliki manfaat yang signifikan, terutama bagi para petani yang menggunakannya sebagai pupuk untuk tanaman.

Dalam kitab *al-Mabsuth*, Imam Abu Hanifah menyatakan :

وَلَا أُحِيزُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ

“Aku tidak membolehkan menjual bangkai dan darah”

Dari pendapat tersebut, Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa pemakaian bangkai, darah, atau barang najis lainnya (termasuk kotoran) tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika mengacu pada kebiasaan masyarakat non-Muslim, seperti Nasrani, yang menggunakan bangkai untuk membuat perahu atau minyak dari hewan untuk penerangan,¹⁰ hal tersebut menunjukkan bahwa barang najis pun memiliki manfaat tertentu bagi manusia. Dengan demikian, barang najis dapat masuk ke dalam kategori barang yang bisa diperjualbelikan apabila memiliki manfaat. Pendapat ini didukung oleh firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 29 : “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” Dan QS. Al-Jatsiyah : 13 : “Dialah Allah yang menundukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kamu semua”. Ayat-ayat ini

¹⁰ HR al Bukhari, 2/779 no. 2121; Muslim, 3/1207 no. 1581; dan lain-lain.

menunjukkan bahwa segala sesuatu di bumi memiliki manfaat, termasuk barang-barang yang dianggap najis seperti bangkai, kotoran hewan, dan darah, asalkan manfaat tersebut dapat diolah dan digunakan dengan cara yang benar.¹¹

Dalam keterangan lain, Abu Hanifah juga membolehkan penjualan barang najis apabila barang tersebut telah melalui proses tertentu yang membuatnya menjadi suci. Beliau menyatakan :

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا ذُبِحَ، لِأَنَّهُ صَارَ طَاهِرًا بِالدَّبْحِ

“Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah membolehkan menjual bangkai apabila telah disembelih, karena telah disembelih ia menjadi suci.”

Hal ini mengindikasikan bahwa barang najis dapat diperjualbelikan jika telah diproses sedemikian rupa sehingga berubah status hukumnya menjadi suci. Analoginya, kotoran hewan yang awalnya haram untuk diperjualbelikan dapat menjadi halal ketika sudah diproses menjadi pupuk tanaman. Dalam hal ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan akad profesi sebagai bentuk upah bagi pemilik pupuk.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili, yang menyatakan : “Madzhab Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjualbelikannya, seperti minuman keras, daging babi, bangkai, darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan selain untuk dimakan. Parameternya menurut mereka (Madzhab Hanafiyah) adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut *syara'*, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.”¹²

Namun, dalam kitab *Jami'al-Ummaḥat* karya Faqih Jamaluddin, yang merupakan murid Malik bin Anas, tidak terdapat penjelasan yang jelas dan rinci mengenai hukum jual beli kotoran hewan. Namun, kitab tersebut menjelaskan syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan, salah satunya adalah kesucian. Sebagaimana diketahui, kotoran termasuk barang najis dan dianggap tidak memiliki nilai. Akan tetapi, kotoran dapat memiliki nilai tersendiri jika telah diproses dan dijadikan pupuk. Dalam kitab tersebut, Malik bin Anas menjelaskan bahwa :¹³

المَعْفُودُ عَلَيْهِ طَاهِرٌ مُتَّفَعٌ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومًا

¹¹ Al-Syaibani, ‘Muhammad Bin Hasan, Al-Mabsūth (Beirut: Dar Al-Ma’rifah)’.

¹² Az-Zuhaili, Wahbah Budi Permadi Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 181-182

¹³ Faqih Jamaluddin Bin umar, *Jāmi’al-Ummaḥāt* (Beirut: al-Yamamah, 570).

“barang yang akan dijual haruslah suci, bermanfaat, mampu untuk diserahkan dan mampu diketahui kadar atau deskripsinya.”

Dari penggalan kitab tersebut, jual beli haruslah dengan barang yang suci, artinya tidak boleh menjual kotoran. Hal ini diriwayatkan dari Bin Qasim bahwa :

مَنْعَ الزَّبَلِ مَخْرَجًا

“tidak boleh memperjualbelikan kotoran secara langsung”

Kata “مخرجا” digunakan sebagai *litakhsis*, menunjukkan bahwa kotoran hewan tidak boleh diperjualbelikan secara langsung. Adapun minyak yang dicampur dengan najis, dalam arti telah diproses terlebih dahulu, tetapi tidak boleh diperjualbelikan karena minyak tersebut tidak dapat disucikan. Hal ini serupa dengan kotoran hewan; meskipun telah diproses menjadi pupuk, tetap tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Metode *Istinbath* Malik bin Anas dan Abu Hanifah Mengenai Hukum Jual Beli Kotoran Hewan

Abu Hanifah adalah seorang Imam yang terkemuka dalam bidang *qiyas* dan *istihsan*. Beliau menggunakan *qiyas* dan *istihsan* sebagai metode *ijtihad* jika tidak menemukan nash dalam kitabullah, Sunnah Rasul, atau Ijma. Dalam konteks hukum jual beli kotoran hewan, Abu Hanifah merujuk pada dalil Al-Qur’an, seperti surah Al-Baqarah (2) : 29 dan Al-Jatsiyah (45) : 13, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu di bumi diciptakan Allah untuk memberikan manfaat kepada manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 29).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Al-Jatsiyah : 13).

Abu Hanifah juga menggunakan ‘urf dan *istihsan* sebagai metode dalam menetapkan hukum jual beli kotoran. Hal ini merujuk pada kebiasaan sebagian orang yang menggunakan bangkai sebagai bahan perahu dan minyak hewan sebagai lilin penerang.

Di sisi lain, Malik bin Anas menetapkan hukum dengan mengacu pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama, sebagaimana juga dilakukan oleh mayoritas ulama. Salah satu ayat yang digunakan adalah QS. Al-Baqarah: 275 dalam menetapkan hukum mengenai jual beli :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kemudian Malik Bin Anas menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW: “Dari Jabir Bin Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan?” Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)” (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut, Malik bin Anas menetapkan bahwa penggunaan bangkai meskipun memiliki manfaat yang lain adalah haram selayaknya QS. Al-Maidah:3. Tak hanya itu, Malik bin Anas juga menggunakan perkataan sahabat yaitu bin Qasim dalam hal menjual kotoran secara langsung serta memakai metode *masalah mursalah* dan *istishab* guna memperjelas dari hadis Nabi tersebut dan menetapkan hukum yang telah ada berdasarkan ketentuan hukum di masa lampau.

Dampak dan Implikasi Dalil Hukum dan Metode Istibath Malik bin Anas dan Abu Hanifah Terhadap Tanaman dengan Pupuk Kotoran Hewan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa dalil dalam menetapkan hukum terkait jual beli kotoran hewan sebagai pupuk. Di antaranya, beliau merujuk pada Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-Jatsiyah ayat 13. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi dan menjadikannya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan hal ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi, selama bermanfaat bagi manusia, boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, kotoran hewan yang dapat memberikan manfaat sebagai pupuk juga diperbolehkan untuk dimanfaatkan.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an tersebut, Imam Abu Hanifah berkesimpulan bahwa meskipun kotoran pada dasarnya dianggap najis, karena memiliki manfaat sebagai pupuk, maka penggunaannya diperbolehkan. Selain Al-Qur'an, Abu Hanifah juga menggunakan 'urf (kebiasaan masyarakat) sebagai dasar hukum. Dalam tradisi masyarakat Nasrani, barang najis seperti bangkai biasa dimanfaatkan jika memiliki manfaat tertentu. Dengan prinsip ini, kotoran yang pada awalnya najis, tetapi bermanfaat sebagai pupuk, dapat digunakan sebagaimana bangkai tersebut. Pendapat

Imam Abu Hanifah ini menjadi landasan bahwa kotoran hewan boleh dimanfaatkan karena nilai manfaatnya. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam memperjualbelikan atau mengonsumsi tumbuhan yang menggunakan kotoran sebagai pupuk.¹⁴

Imam Malik bin Anas, dalam menetapkan pendapatnya, merujuk pada hadis dari Jabir bin Abdillah. Hadis ini menjelaskan bahwa barang yang najis, meskipun memiliki manfaat, tetap tidak boleh diperjualbelikan. Berdasarkan prinsip ini, Imam Malik menyimpulkan bahwa kotoran hewan yang merupakan najis, walaupun dapat memberikan manfaat bagi manusia, tetap diharamkan penggunaannya. Oleh karena itu, menjual kotoran hewan dihukumi haram menurut Imam Malik. Konsekuensinya, tanaman yang menggunakan kotoran sebagai pupuk juga tidak boleh diperjualbelikan atau dikonsumsi.

Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah menetapkan syarat-syarat barang jual beli, yaitu harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui sifat, bentuk, serta deskripsi barang tersebut. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah membolehkan penjualan barang najis dengan syarat barang tersebut telah berubah bentuk dan memiliki manfaat. Contohnya, beliau memperbolehkan pemanfaatan bangkai untuk mengecat kayu atau menggunakan minyaknya sebagai penerangan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam pandangan hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan barang. Sebaliknya pandangan Imam Malik, kotoran yang bersifat najis, seperti babi atau bangkai, tidak boleh diperjualbelikan meskipun telah diubah bentuknya, misalnya kulit bangkai.

Pemanfaatan pupuk kandang yang sejatinya merupakan perkara najis tidak boleh terbawa ketika sholat, baik itu sedikit maupun banyak. Lantas apakah tanaman yang menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk akan memiliki hukum yang sama? Tanaman yang menggunakan pupuk kandang atau pupuk kotoran hewan diperbolehkan, selama kotoran hewan tersebut berasal dari hewan yang halal dan tidak menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang signifikan. Dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan pupuk kotoran hewan:

1. Asal hewan : Hewan yang digunakan untuk memperoleh kotoran hewan haruslah hewan yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Misalnya, kotoran sapi atau kambing dapat digunakan karena sapi dan kambing adalah hewan yang halal.
2. Kesehatan dan kebersihan : Pupuk kotoran hewan yang digunakan harus bersih dan bebas dari penyakit atau kontaminan yang dapat membahayakan tanaman atau manusia. Pupuk harus diperoleh dari hewan yang sehat dan dijaga kebersihannya selama proses pengumpulan dan penyimpanan.

¹⁴ Linus Melsasail, V. R. C. Warouw, and Y. E. B. Kamagi, 'Analisis Kandungan Unsur Hara Pada Kotoran Sapi Di Daerah Dataran Tinggi Dan Dataran Rendah', *Cocos*, 2.6 (2019), 1–14

3. Pencemaran lingkungan : Penggunaan pupuk kotoran hewan harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Pupuk harus diberikan dalam jumlah yang sesuai agar tidak menyebabkan pencemaran air tanah atau lingkungan sekitarnya.
4. Kebersihan dan kesehatan manusia : Pupuk kandang mengandung mikroorganisme yang dapat berpotensi menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, perlu menjaga kebersihan tangan dan alat saat mengaplikasikan pupuk ke tanaman, serta memastikan bahwa pupuk tidak terkontaminasi dengan makanan atau air minum.

Dalam praktiknya, penggunaan pupuk kotoran hewan dalam budidaya tanaman dianggap sebagai praktik yang umum dan diterima dalam Islam selama prinsip-prinsip di atas diperhatikan. Namun, penting untuk mematuhi aturan pertanian dan kebersihan yang berlaku di wilayah masing-masing. Penggunaan pupuk organik juga dianggap lebih ekonomis dan berkelanjutan, karena pupuk organik dapat diproduksi secara mandiri dengan menggunakan bahan-bahan organik yang tersedia di sekitar lingkungan, seperti kotoran hewan dan sisa-sisa tanaman. Selain itu, pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah secara bertahap, sehingga dapat mengurangi biaya penggunaan pupuk. Islam sebagai agama yang mendasarkan ajarannya pada Alquran dan hadis, memberikan pedoman bagi umatnya dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang. Perdagangan kotoran hewan atau benda najis menurut Abu Hanifah merupakan jual beli yang batal atau rusak, karena pada dasarnya tidak bernilai. Namun, bagi para petani, kotoran sangat berharga bagi tanaman dalam proses penyuburan tanah agar tanaman bisa lebih cepat panen.

Salah satu syarat dalam jual beli adalah barang atau objek jual merupakan barang yang suci, kotoran yang sejatinya barang najis tentu tidak boleh diperjualbelikan. Dikarenakan ada poin lain dari syarat jual beli yaitu bermanfaat, kotoran hewan pun memiliki manfaat tersendiri yaitu sebagai pupuk organik. Oleh sebab itu, akad yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang melakukan proses jual beli bukanlah akad jual beli semestinya hanya sebatas upah atau pekerja karena sudah memiliki dan membuat pupuk organik.

Kesimpulan :

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kotoran hewan, yang pada dasarnya dianggap najis, diperbolehkan untuk diperjualbelikan jika memiliki manfaat yang jelas, seperti digunakan sebagai pupuk. Hal ini dikarenakan, menurut Imam Abu Hanifah, segala ciptaan Allah di bumi adalah untuk kemanfaatan umat manusia, dan kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bukan lagi dianggap najis setelah ada manfaatnya. Imam Abu Hanifah menggunakan dua sumber utama, yaitu: Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Baqarah : 29 dan Surat Al-Jatsiyah : 13, yang menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Imam Abu Hanifah

menggunakan metode *qiyas* (analogi) dan *'urf* (kebiasaan yang diterima oleh masyarakat) dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, jika kotoran hewan digunakan sebagai pupuk yang bermanfaat, maka ia boleh digunakan meskipun pada asalnya dianggap najis.

Imam Malik berpendapat bahwa kotoran hewan, meskipun memiliki manfaat, tetap dianggap najis dan tidak boleh diperjualbelikan. Ini karena dalam pandangan Imam Malik, sesuatu yang najis tidak bisa dimanfaatkan untuk tujuan apapun, bahkan jika memiliki manfaat bagi manusia. Imam Malik menggunakan hadis dari Jabir bin Abdillah yang menyebutkan bahwa barang yang najis, meskipun bermanfaat, tidak boleh diperjualbelikan. Imam Malik menggunakan prinsip nash atau teks hadis sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, ia memprioritaskan hadis yang mengharamkan penjualan barang najis, meskipun barang tersebut dapat bermanfaat. Imam Malik juga mengedepankan prinsip kesucian dalam fikih, yang menolak pemanfaatan barang najis dalam bentuk apapun.

Perbedaan antara kedua mazhab ini terletak pada cara mereka melihat kemanfaatan dan kesucian dalam jual beli. Mazhab Hanafi lebih terbuka dan memperbolehkan jual beli barang najis yang sudah diproses menjadi suci, seperti kotoran hewan yang dijadikan pupuk. Sementara itu, Mazhab Maliki lebih ketat dan melarang jual beli barang najis meskipun ada manfaatnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, penerapan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial dan budaya, serta perkembangan zaman, seperti yang terlihat pada penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk.

Referensi

Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1987).

Al-Syaibani, 'Muhammad Bin Hasan, *Al-Mabsūth* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah)'.
 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Faqih Jamaluddin bin umar, *Jāmi'al-Ummaḥāt* (Beirut: al-Yamamah, 570).

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Imam Taqiyuddin, *Kifayatu Al-Akhyar* (Surabaya: Darul Ilmi).

Linus Melsasail, V. R. C. Warouw, and Y. E. B. Kamagi, 'Analisis Kandungan Unsur Hara Pada Kotoran Sapi Di Daerah Dataran Tinggi Dan Dataran Rendah', *Cocos*, 2.6 (2019), 1–14.

Menurut Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang," Muallim, 'Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)' (UIN ArRaniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb* (Dâr al-Ihya al-Kitab).

Jurnal Madzhab: <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab>

Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', 11 (2014)

Muhammad Saleh, Alang Sidek, dan Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan

Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. by Rafik Patrajaya, K-Media (Yogyakarta: K-Media, 1981), LIII.

Imam asy-Syafi'i dalam wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Vol. V.

Shahih al Bukhari, al Bukhari (194-256 H), tahqiq Musthafa Dib al Bugha, Daar Ibni Katsir, al Yamamah, Beirut, Cet. III, Th. 1407 H/1987 M



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

This page is intentionally left blank

